BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Abu Hanifah No. 48 Kel. Pasar Kepahiang
0732-3340193 bawaslu.kepahiang@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG**

**Nomor : 09 /BE-05/Set/HK.01.01/II/2020**

**TENTANG**

**TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyerahan Syarat Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan wakil walikota Tahun 2020, maka perlu membentuk Tim Pengawasan Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a ditetapkan Tim Pengawasan Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan dan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020;**

PERTAMA : Menetapkan nama – nama yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengawasan Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Dan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020;

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 25 maret 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kepahiang
PadaTanggal : 20 Februari 2020
Bawaslu Kabupaten Kepahiang
Koordinator Sekretariat,

**SITI ATUL NURAINI, S.IP**
**NIP. 19750517 200604 2 003**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang
Nomor : 04 /BE-05/Set/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 20 Februari 2020

**TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020**

| NO | NAMA | DIVISI |
|---|---|---|
| 1 | WAWAN HERIYANTO | PENGAWASAN |
| 2 | ERWIN PRIANTO | PENGAWASAN |
| 3 | MUHAMAD YAMIN | PENGAWASAN |
| 4 | PRENGKI SAWALUDIN | PENGAWASAN |
| 5 | KARTINA SARI | SDM |
| 6 | RICE TRISNAWATI | SDM |
| 7 | PUTRI DAMAYANTI | SDM |
| 8 | WAYRORA ZULITA | SDM |

Bawaslu Kabupaten Kepahiang
Koordinator Sekretariat,

**SITI ATUL NURAINI, S.IP**
**NIP. 19750517 200604 2 003**